



**PUTUSAN**

**Nomor 742/Pdt.G/2019/PA.Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

**TERMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, XXXXXX, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXXXX advokat yang berkedudukan/berkantor di XXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2019 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 313/SK/XI/2019/PA.Blk tanggal 5 November 2019, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara, serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 742/Pdt.G/2019/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 21 November 1999, di Dusun Salebbo'e, Desa Padang Loang, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : B.038/KUA.21.04.09/PW.01/1.2019 tanggal 22 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Salebbo'e, Desa Padang Loang, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bulukumba, selama 5 tahun dan pindah tempat tinggal di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kabupaten Balikpapan, Provinsi Kalimantan, selama 12 tahun, dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2011, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena;
  - a. Termohon sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas;
  - b. Termohon tidak lagi bertanggung jawab sebagai seorang isteri;
  - c. Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2018, dimana Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas,

Hal. 2 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



selain itu Termohon sering melempar Pemohon, hingga akhirnya Termohon tidak pernah lagi kembali sampai saat ini;

7. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama 1 tahun 3 bulan;

8. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider**

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon yang didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (M. Safi'i, S.Ag) tanggal 26 November 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku PNS telah menyerahkan Surat Izin untuk Bercerai Nomor B/Kk.21.04.1/KP.07.1/6/2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kementerian Agama DR. H. Ali Yafid, S.Ag, M.Pd.I tertanggal 8 Maret 2019;

Hal. 3 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 2 yang menyatakan setelah menikah selama 12 tahun belum dikaruniai anak adalah pernyataan yang keliru dan memutarbalikkan fakta serta menghindari tanggung jawab sebagai Bapak. karena faktanya Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 01667/2009, bahwa di Sangata pada hari Minggu Jam 20.30 Wita, tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan ( 8 Maret 2009 ) telah lahir XXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan anak ke satu dari suami isteri : **MISBAHUDDIN** dengan **HARMIN JUNAID**.
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 3 yang menyatakan sejak bulan September 2011 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi, hal ini terjadi disebabkan karena Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga atau pemimpin tidak mampu mengatasi atau mencari solusi masalah yang timbul dalam rumah tangganya sendiri, Termohon sebagai makmum hanya ikut pada Imamnya.
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4 sebagai berikut :
  - a. "Termohon sering marah-marah hal tersebut bertentangan dengan pernyataan Pemohon pada point 3 yang menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan baik (kurang lebih 12 tahun) seiring dengan berjalannya waktu dalam membina rumah tangga selama 12 tahun seharusnya Pemohon sebagai

Hal. 4 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



pemimpin dalam rumah tangga sudah bisa berfikir lebih dewasa dan cerdas dalam memahami perubahan sikap, perilaku dan karakter Termohon untuk mencari berbagai macam cara/solusi pemecahan masalah agar Termohon tidak sering marah-marah (memimpin itu adalah seni).

b. Termohon berpendapat bahwa justru Pemohonlah yang tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami dengan **menterlantarkan anak dan isteri** tanpa alasan yang jelas dengan tidak memberikan biaya hidup sejak bulan Juni 2018 hingga saat ini.

c. Permohon tidak lagi menghargai Termohon sebagai seorang Isteri yang perlu bimbingan dari seorang suami yang soleh dibuktikan dengan Termohon berkali-kali mendatangi Pemohon untuk memperbaiki hubungan namun tidak direspon baik oleh pemohon bahkan tetap mempertahankan sifat egoisnya.

5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 7 karena pada faktanya tidak ada hal yang sangat prinsip yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon harus kandas di tengah perjalanan sebelum sampai pada tujuan yang dicita-citakan berdua sejak awal pernikahan, namun karena sifat egois Pemohon tidak memberikan ruang maaf terhadap Termohon ditambah lagi campur tangan pihak ketiga dari keluarga terdekat Pemohon yaitu ibu kandung Pemohon (almh) bahkan pernah menyampaikan langsung kepada Termohon bahwa memang dia yang menyuruh Pemohon untuk menggugat cerai ke Pengadilan dan kakak perempuannya sangat menginginkan perpisahan adiknya dengan Termohon.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas **Termohon keberatan untuk DICERAIKAN;**

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa penolakan Termohon atas dalil yang diajukan Pemohon,

Hal. 5 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



tidak beralasan sama sekali, dan tidak dapat diterima baik secara teori maupun fakta.

2. bahwa menyatakan, fakta Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak bernama XXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 08 Maret 1999, sedangkan Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tanggal 21 Nopember 1999 di Padang Loang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba.

Bagaimana bisa anak lahir sebelum tanggal pernikahan ?, anak siapa ayahnya?, Walaupun demikian faktanya jawaban Termohon ngawur, Pemohon dapat menjelaskan sebagai berikut.

a. Bahwa XXXXXXXXXX adalah Anak angkat Pemohon dan Termohon yang kami pelihara selayaknya anak kandung, demi kelancaran sistim tanggapan dalam daftar gaji Pemohon, maka dibutuhkanlah akte kelahiran untuk mencantumkan Pemohon dan Termohon sebagai orang tua kandung demi kehidupan dan kelancaran biaya pendidikan XXXXXXXXXX tersebut dalam hal ini atas kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon dan di dalam prosentasi hak gaji tanggungan penerimaan gaji PNS, anak kandung dan anak angkat kedudukannya sama, dalam hukum.

b. Seharusnya Tergugat sadar, bahwa sampai saat ini belum pernah melahirkan anak dari rahimnya sendiri, karena orang tua kandung XXXXXXXXXX tersebut masih hidup sampai saat ini, ayah kandung bernama ARDIA RAFT dan ibu kandungnya bernama SITI HALIMAH, kelurahan Manggar kecamatan Balikpapan Timur dan tetap berhubungan baik dengan kami Pemohon

0. Bahwa status anak angkat menjadi anak kandung dalam daftar gaji Pemohon, adalah resiko yang akan kami pertanggungjawabkan dengan jalan lain.

3. Bahwa Termohon mengakui dengan ikhlas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara, Pemohon sejak september 2011, yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon tidak

Hal. 6 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk





harmonis lagi, namun menimpakan kesalahan kepada kami Pemohon dengan menyatakan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak mampu mencari solusi dari masalah yang timbul, karena seringnya terjadi permasalahan tersebut bahkan tidak mau mendengar nasehat saya lagi, mungkin di pihak kuasa hukum Termohon pernah mengalami seperti ini juga tidak mampu mencari solusi.

- 4.a. Bahwa Pemohon mengaku dalam pernikahan kami pernah mengalami hidup rukun, namun sejak bulan september 2011 Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan dengan perubahan sikap, perilaku dan anehnya diakui lagi Termohon pada poin 4.a, baris ke 13 dari bawah Pemohonlah yang seharusnya berperilaku yang lebih dewasa dalam memahami sikap Termohon.
- b. Termohon harus menyadari, bahwa sebelum bulan juni apakah Termohon menjalankan kewajibannya sebagai istri? apakah hak suami yang wajib dinikmati sebagai pasangan suami istri tetap diberikan? Jika istri memperoleh nafkah lahir dari suami, maka suami berhak nafkah batin dari istri, apakah Termohon menyadari hal tersebut? ingat pasal 33 UU perkawinan No. 1/1974 " suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin
- c. Justru Pemohon sangat menghargai Termohon sampai bertahan 2018, suami siapa yang tak tahan kalau harga diri dipermalukan dihadapan orang banyak dan berkali-kali juga memberikan kesempatan memperbaiki sikap, bahkan pernah dengan saudara-saudara Termohon datang ke balikpapan dengan tujuan untuk memperbaiki rumah tangga Termohon dan Pemohon pada waktu masih memberikan toleransi dan masih menghargai keluarga Termohon, Ironis Termohon sering melempar kepada Pemohon ketika marah, dengan apa yang dipegangnya .
5. bahwa syarat perceraian menurut undang-undang sudah terpenuhi

Hal. 7 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



antara lain:

- a. Tidak memperoleh keturunan
- b. Cekcok terns - menerus
0. Tidak ada lagi jalan untuk rukun kembali pernikahan, apalagi menuduh keluarga pihak ketiga yang menyuruh perceraian Termohon, tuduhan ibu kandung dengan saudara kandung Pemohon, walaupun ibu kandung Pemohon sudah meninggal belum lama berselang masih dijelek-jelekkan oleh Termohon. Dengan jujur Pemohon tidak pernah bercerita kronologis kasus kepada ibu dan saudara kandung. Hal ini memantapkan tekad Pemohon menceraikan Termohon sesuai undang-undang dan hukum yang berlaku.
- d. Pemohon sangat mengerti bahwa tenggang waktu dari saat mediasi selama 3 minggu sampai sekarang adalah masa untuk mengintropeksi diri, merenungkan hal-hal yang dapat melunakkan hati untuk membatalkan permohonan cerai, namun yang terjadi adalah sebaliknya, karena dalam tenggang waktu tersebut, bertebaran ujaran kebencian melalui medsos dan lain-lain. hal ini jadi kebiasaan bagi Termohon setiap dia marah selama ini pasti diunggah di medsos, bahkan telah berulang kali selalu meminta diceraikan.

Yang semuanya ini sangat menyakitkan bila dibaca dan didengar, olehnya itu tiada jalan lain saya tempuh selain cerai

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban **Pemohon** terhadap **Permohonan Talak** yang diajukan **Pemohon** yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba No. 742/Pdt.G/2019/PA. Blk tanggal 24 Oktober

Hal. 8 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk





2019, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku ( *mutatis mutandis* ) dalam **Duplik** Termohon, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon dalam **Duplik** ini ;

2. Bahwa pada Repliknya Pemohon mempermasalahkan tanggal kelahiran **XXXXXXXXXX** yang ditulis dengan angka beserta penjelasannya, namun seharusnya Pemohon yang berpendidikan tinggi tentunya dapat membaca tanggal kelahiran yang ditulis dengan huruf yaitu **tanggal Delapan Bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan** tanpa mempermasalahkan penutertulis angka yang salah ketik, apabila dibaca dengan cermat Replik yang dibuat oleh Pemohon akan ditemukan beberapa kata yang penutertulisnya **tidak tepat** sehingga dapat saja multi tafsir artinya bagi yang membaca.

3. Pada Replik **Pemohon** pada point 2 yang intinya mengemukakan sebagai berikut :

- a. Bahwa **XXXXXXXXXX** adalah Anak Angkat Penggugat dan Tergugat yang kami pelihara selayaknya anak kandung yang kedudukannya sama dengan Anak Kandung dalam hukum, sebagai konsekwensinya **Pemohon** seharusnya mempunyai **kewajiban** memberikan kasih sayang, membesarkan, mendidik serta menanggung semua **biaya pendidikan** mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi ( sampai anak tersebut bisa mandiri ) yang jumlah biaya yang dibutuhkan bervariasi sesuai jenjang pendidikan agar menjadi anak yang berguna bagi Bangsa dan Agama, masih berkaitan dengan dalil tersebut apabila disikmak dengan seksama sebetulnya **Pemohon** selayaknya dapat menerima kenyataan yang terpenting adalah memiliki anak, terlepas dari statusnya sebagai anak angkat, namun disisi lain sangat bertentangan dengan permohonan **Pemohon** sebagaimana tercatum pada point 2, sehingga maksudnya tidak jelas, gelap, samar-samar serta membingungkan yang dalam hukum acara disebut “ *obscure libel* ” dan sebagai akibat hukumnya

Hal. 9 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



permohonan yang diajukan **Pemohon** dapat dinyatakan tidak bisa diterima ( N. O ).

- b. Seharusnya **Pemohon** perlu menyadari bahwa untuk mendapatkan keturunan dibutuhkan usaha keras kedua belah pihak ( suami – isteri ) termasuk memeriksakan diri pada dokter ahli, menurut Termohon hal tersebut telah dilakukan pada saat berdomisili di Balikpapan, sebaliknya Pemohon belum pernah melakukan hal tersebut, namun demikian perlu disadari secara mendalam walaupun hasil pemeriksaan dari dr. Ahli menyatakan keduanya normal maka yang terakhir adalah mohon restu kepada Allah SWT agar diberi kepercayaan untuk mempunyai anak.

Adapun mengenai penjelasan **Pemohon** tentang bapak dan Ibu dari XXXXXXXXXX menurut Termohon merupakan hal yang wajar karena untuk mengambil anak angkat itu merupakan **inisiatif dari Pemohon** termasuk pengurusan administrasinya tentang anak tersebut bahkan sampai saat ini yang bersangkutan tetap berhubungan baik dengan Bapak dan Ibu anak tersebut, telah dijelaskan pula pada point c **Pemohon** bersedia mempertanggung-jawabkan secara hukum segala tindakan yang telah dilakukan berkaitan dengan anak tersebut.

4. **Pemohon** harus menyadari dan kembali merenungkan secara mendalam tentang bagaimana susah dan rumitnya membina rumah tangga tidak semudah membalikan telapak tangan karena dalam membina rumah tangga itu sudah pasti timbul berbagai permasalahan termasuk terjadinya pertengkaran sehingga diperlukan kiat-kiat dari Pemimpin atau Kepala Rumah Tangga untuk memecahkan berbagai permasalahan yang timbul, yang saya sangat sayangkan adalah sikap **Pemohon** yang tidak mampu membedakan tugas saya membela hak-hak dan memperjuangkan kepentingan Klien, hal tersebut dijamin oleh undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang **Advokat** dengan urusan saya sebagai pribadi dengan menulis kalimat “  **mungkin dipihak kuasa hukum Termohon pernah mengalami seperti ini juga tidak mampu mencari solusi**” saya minta kepada **Pemohon** mencabut pernyataan

Hal. 10 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



itu didepan persidangan karena tidak ada relevansinya dengan perkara perdata yang sedang disidangkan.

- 5.a. Menurut **Termohon** bahwa rumah tangga yang dibina berdua sejak menikah secara sah pada tanggal **21 November 1999** hingga bulan **Juni 2018** adalah **hidup rukun dan damai**, walaupun timbul riak-riak kecil dalam mengarungi hidup berumah tangga merupakan hal yang wajar dan lumrah terjadi karena dalam pernikahan itu menyatukan dua pribadi menjadi satu bahkan dua keluarga menjadi satu, sebagaimana harapan besar **Pemohon** beserta **keluarga** pada saat melamar **Termohon** agar diterima dan menjadi **Suami-Isteri**, seiring dengan berjalannya waktu **Pemohon** bermaksud melakukan penghianatan terhadap komitmen awal pernikahan dengan berbalik 179 derajat artinya masih ada harapan 1 derajat untuk kembali bersatu sebagai suami-isteri.
- b. **Pemohon** harus menyadari dan mengingat kembali secara jernih karena menurut **Termohon** sebelum bulan Juni 2018 masih tetap menjalankan kewajibannya dan memberikan nafkah bathin kepada suaminya .
- Mengenai isi pasal 33 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan “ suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin” menurut hemat kami **Termohon** masih memenuhi semua syarat tersebut terbukti berkali-kali mendatangi rumah **Pemohon** karena masih ada rasa cinta, rasa hormat dan setia kepada suami tetapi yang terjadi adalah Pemohon selalu menghindar dan bersembunyi apabila ingin ditemui oleh isteri dan anaknya sejak meninggalkan rumah bulan Juni 2018 karena persoalan **sepele** yaitu dimintai uang pembayaran cicilan mobil namun yang bersangkutan menolak.
- c. Bahwa dalil yang dikemukakan **oleh Pemohon** pada point 4c tetap membenarkan keadaan rumah tangganya hingga pertengahan tahun 2018 masih rukun dan damai, didalilkan pula bahwa “ suamisiapa **yang tahan** dst..... “ apabila dicermati kalimat tersebut dapat dimaknai yang bersangkutan masih bertahan dan masih ada harapan untuk mempertahankan rumah tangganya.

Hal. 11 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



6. Menurut pandangan **Termohon** syarat perceraian menurut undang-undang perkawinan **tidak terpenuhi**, sebagai berikut :

a. Tidak memperoleh keturunan, hal tersebut telah didalilkan oleh Pemohon pada Repliknya pada point 2 huruf a.

b. Cekcok terus-menerus, tidak ada orang berumah tangga yang cekcok bertahun tahun sampai puluhan tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh Pemohon pada Repliknya point 4 huruf c.

c. Tidak ada lagi jalan untuk rukun, hal tersebut harus kami bantah bahwa jalan untuk rukun masih terbuka namun tergantung **Pemohon** sebagai seorang suami yang bertanggung jawab harus bersikap Independen dan mandiri dalam mengambil keputusan.

Bahwa faktanya Ibu kandung **Pemohon** benar pernah menyampaikan kalimat itu kepada Termohon di rumahnya pada saat Pemohon tidak ada di tempat itu sehingga tidak mendengar pembicaraan pada saat itu dan direstui oleh saudara kandung perempuannya, Pemohon juga mendallkan bahwa tidak pernah bercerita kronologis kasus kepada ibu dan saudara kandung, hal itu harus kami bantah karena walaupun tidak pernah bercerita tetapi melihat fakta Pemohon meninggalkan anak isteri berbulan-bulan hingga bertahun, perlu disadari bahwa **satu perbuatan** meninggalkan anak isteri lebih dipercaya orang lain dari pada **seribu kalimat** yang disampaikan, fakta yang lain keluarga **Termohon** pernah silaturahmi ke rumah ibu kandung dan saudara kandung perempuan Pemohon berdasarkan fakta tersebut patut disimpulkan bahwa keluarga Pemohon mengetahui permasalahan tersebut karena mereka memiliki indera pendengaran dan indera penglihatan masih berfungsi dengan baik.

d. Seharusnya **Pemohon** tidak serta merta mempercayai berita yang tersebar di media sosial karena bisa saja merupakan berita hoax yang sengaja disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang menginginkan rumah tangga Pemohon tidak utuh kembali.

Hal. 12 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



Berdasarkan dalil-dalil yang telah terurai diatas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi **Putusan** sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### **Pembuktian Konvensi**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bulukumba, Nomor B.038/KUA.21.04.09/PW.01/1.2019 tertanggal 22 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Padangloang, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah saudara XXXXXXXX;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Salebbo'e, Desa Padang Loang, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bulukumba, dan pernah merantau ke Balikpapan, belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada waktu Pemohon dan Termohon tinggal di Balikpapan, Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;

Hal. 13 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering marah-marah karena masalah ekonomi;
- Bahwa, saksi ditelpon oleh Pemohon dan memberitahu bahwa Termohon sering marah-marah karena masalah ekonomi;
- Bahwa, Pemohon kembali ke Bulukumba sejak tahun 2018 dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, Termohon kembali ke Bulukumba sejak tahun 2019 dan tinggal di rumah orang tua Termohon
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sejak tahun 2018, karena saat Termohon datang dari Balikpapan ke BULukumba, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, menurut informasi dari Pemohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena Termohon sering marah-marah dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi pernah melihat sekali, Pemohon dan Termohon berselisih saat Termohon datang ke orang tua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan sampai sekarang berlangsung kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi;
- Bahwa, keluarga Termohon pernah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun, namun tidak berhasil

2. XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Desa Padangloang, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah XXXXX Pemohon;

Hal. 14 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk





- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Salebbo'e, Desa Padang Loang, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bulukumba, dan pernah merantau ke Balikpapan, belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekali namun tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya;
  - Bahwa, Pemohon kembali ke Bulukumba sejak tahun 2018 dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa, Termohon kembali ke Bulukumba sejak tahun 2019 dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sejak tahun 2018, karena saat Termohon datang dari Balikpapan, Pemohon kembali ke rumah orang tuanya dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa, saksi pernah melihat sekali, Pemohon dan Termohon berselisih saat Termohon datang ke orang tua Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan sampai sekarang berlangsung kurang lebih 1 tahun;
  - Bahwa, Termohon dan keluarganya pernah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon menolaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat berupa;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bulukumba, Nomor 544/9/XII/1999, tanggal 1 Desember 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.;

Hal. 15 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



Bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Padangloang, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Termohon, karena saksi adalah XXXXXXXX Termohon;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Salebbo'e, Desa Padang Loang, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bulukumba, dan pernah merantau ke Balikpapan, memiliki satu orang anak;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih;
- Bahwa, Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah setelah dipanggil untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, sekitar tiga bulan yang lalu tapi saksi tidak sempat merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, kakak tertua saksi telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun;
- Bahwa, Pemohon kembali ke Bulukumba sekitar tahun 2018 sedangkan Termohon kembali ke Bulukumba sekitar tahun 2019;
- Saat ini Pemohon dan Termohon tinggal berpisah tempat, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

2. XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Padangloang, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon adalah XXXXXX;

Hal. 16 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Salebbo'e, Desa Padang Loang, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bulukumba, dan pernah merantau ke Balikpapan, memiliki satu orang anak;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar setahu saksi rumah tangga mereka baik-baik saja;
- Bahwa, saksi pernah mengantar mertua saksi yang bernama Sugiati untuk bertemu dengan Pemohon dengan maksud mengajak Pemohon untuk rukun dengan Termohon;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, selanjutnya dalam tahap kesimpulan yang termuat secara lengkap dalam berita acara sidang, pada pokoknya atau intinya Pemohon memohon mengabulkan permohonan Pemohon, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dan membebankan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, selanjutnya dalam tahap kesimpulan yang termuat secara lengkap dalam berita acara sidang, pada pokoknya atau intinya Termohon mohon permohonan cerai Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM REKONVENSI**

Bahwa, selain permasalahan pokok tentang perceraian, Termohon juga mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) kepada Pemohon, maka penyebutan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi disingkat Penggugat, sedang Pemohon adalah yang dituntut menjadi Tergugat Rekonvensi disingkat Tergugat ;

Bahwa adapun gugatan balik Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa untuk kelangsungan hidup anak dan isteri Pemohon pada masa yang akan datang diperlukan biaya hidup, berdasarkan ketentuan PP. No.10/1983 Jo PP No.45/1999, apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria maka ia **wajib** menyerahkan sebagian penghasilannya :
  - a. Untuk penghidupan bekas isteri sepertiga dari penghasilan/bulan sebesar Rp. 7. 500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  - b. Untuk penghidupan anak sepertiga dari penghasilan /bulan sebesar Rp.7. 500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  - c. Untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau Tergugat mendapat sepertiga dari penghasilan /bulan sebesar Rp. 7. 500.000,, (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
3. Bahwa Tergugat berkewajiban membayar **Nafkah Lampau** selama 15 (lima belas ) bulan terhitung mulai bulan Juni 2018 sampai saat proses perceraian ini tidak dinafkahi oleh Tergugat yang jika dihitung setiap bulannya adalah @ Rp. 5.000.000 x 15 = Rp. 75 .000.000,,(Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
4. Bahwa Tergugat berkewajiban pula membayar **Nafkah Iddah** selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000, (Lima Belas Juta Rupiah).
5. Tergugat berkewajiban membayar nafkah **Maskan** selama masa Iddah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
6. Tergugat berkewajiban membayar nafkah **Kiswah** selama masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
7. Tergugat berkewajiban membayar **Mut'ah** sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah ).
8. Tergugat berkewajiban membayar kembali **Mahar** sebesar Rp.25.000.000,- ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah), mahar tersebut berupa sawah telah dijual kemudian seluruh harganya digunakan untuk membayar sebagian dari harga rumah yang berada di Kelurahan

Hal. 18 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



Manggar, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur atas desakan dari Tergugat.

Tersebut point 3 s/d 8 jika ditotal keseluruhan Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) harus diterima langsung oleh Penggugat secara tunai di depan Majelis Hakim.

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik di atas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba kiranya berkenan untuk MEMUTUSKAN :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada tanggal 21 November 1999 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 544/9/XII/1999 tetap sah menurut hukum.
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat yaitu **XXXXXXXXXX**, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun 9 bulan dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan Nafkah Lampau sebesar Rp. 75.000.000,- ( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ).
5. Menghukum Tergugat membayar Nafkah Hidup kepada mantan isteri sebesar Rp. 2.500.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) setiap bulan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan Nafkah Hidup kepada anak sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.
7. Menghukum Tergugat membayar / memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah).
8. Menghukum Tergugat membayar uang **Maskan** selama masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah).
9. Menghukum Tergugat membayar uang **Kiswah** selama masa Iddah sebesar Rp. 5. 000. 000,- ( Lima Juta Rupiah ).

Hal. 19 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



10. Menghukum Tergugat memberikan **Mut'ah** sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah ).
11. Menghukum Tergugat membayar kembali **Mahar** sebesar Rp.25.000.000,- ( Dua Puluh Lima Juta upiah ).
12. Menghukum Tergugat membayar semua biaya persidangan.

**SUBSIDAIR :**

Ex aequo et bono, apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat menyatakan bahwa apa yang telah diuraikan dalam replik konvensi merupakan suatu, kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban Tergugat;

2. Bahwa kelangsungan hidup anak tidak perlu dibahas dalam perkara ini, dan selanjutnya dalam ketentuan PP.NO. 10/1983,Jo. PP.No.45/1999. Berlaku jika terjadi perceraian secara sah menurut Undang-undang, olehnya itu dalam gugatan rekonvensi ini, penggugat konvensi menyatakan :

Poin 2.a.b.c dan point 3.nafkah lampau 4. Nafkah iddah ,5. Nafkah maskan,6. nafkah kiswah,7. Mut'ah, 8. Mahar

Kesemuanya tersebut baru boleh dipertimbangkan jika terjadi perceraian secara sah, olehnya itu kami tergugat rekonvensi menganggap poin-poin tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara gugat cerai ini dan wajib dikesampingkan.

3. Poin 8 rekonvensi, tentang mahar, mahar sawah telah dijual oleh Penggugat semasa masih ikatan pernikahan dan uangnya digunakan sendiri oleh Penggugat sendiri, bahkan uangnya tidak tahu warnanya apa tiba-tiba habis.

Demikian jawaban rekonvensi ini kami buat, dan selanjutnya kami Tergugat memohon yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal. 20 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk





Bulukumba berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menolak gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam jawaban **Tergugat** terhadap **Permohonan Talak** yang diajukan **Tergugat** yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak pada perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk, tanggal 24 Oktober 2019, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Duplik Tergugat, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalil- dalil yang dikemukakan oleh **Tergugat** pada point 2 dengan tegas kami tolak karena yang bersangkutan tidak memahami atau tidak mengerti tata cara beracara pada Peradilan Perdata.
3. **Penggugat** tetap dengan dalil-dalil dalam hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa untuk kelangsungan hidup anak dan isteri Tergugat pada masa yang akan datang diperlukan biaya hidup, berdasarkan ketentuan PP No.10/1983 Jo. PP No.45/1999, apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria maka ia **wajib** menyerahkan sebagian penghasilannya :
    - 1). Untuk penghidupan bekas isteri **sepertiga** dari penghasilan /bulan sebesar Rp. 7. 500.000.- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
    - 2). Untuk penghidupan anak **sepertiga** dari penghasilan /bulan sebesar Rp. 7.500.000.- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
    - 3). Untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau Tergugat mendapat **sepertiga** dari penghasilan /bulan sebesar Rp. 7. 500.000., (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  - b. Bahwa Tergugat berkewajiban membayar **Nafkah Lampau** selama 19 (Sembilan Belas) bulan terhitung mulai bulan Juni 2018 sampai saat ini

Hal. 21 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



tidak dinafkahi oleh **Tergugat** yang jika dihitung setiap bulannya adalah @ Rp. 5.000.000 x 19 = Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).

- c. Bahwa Tergugat berkewajiban pula membayar **Nafkah Iddah** selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000, (Lima Belas Juta Rupiah).
- d. Tergugat berkewajiban membayar nafkah **Maskan** selama masa Iddah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- e. Tergugat berkewajiban membayar nafkah **Kiswah** selama masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- f. Tergugat berkewajiban membayar **Mut'ah** sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- g. Tergugat berkewajiban membayar kembali **Mahar** sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), mahar tersebut berupa sawah telah dijual kemudian seluruh harganya digunakan untuk membayar sebagian dari harga rumah yang berada di Kelurahan Manggar, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur atas desakan dari Tergugat;

Tersebut point 3 huruf b s/d g jika ditotal keseluruhan Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) harus diterima langsung oleh Penggugat secara cash di depan Majelis Hakim.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah terurai di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Permohonan dari Tergugat tidak dapat diterima ( NO ).
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada tanggal 21 November 1999 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 544/9/XII/1999 tetap sah menurut hukum.
3. Menetapkan anak angkat dari Tergugat dengan Penggugat yaitu XXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun 9 bulan dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Penggugat.
4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar :
  - a. **Nafkah Lampau** sebesar Rp. 85.000.000,- ( Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).

Hal. 22 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



- b. **Nafkah Hidup** kepada mantan isteri sebesar Rp. 2.500.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) setiap bulan.
  - c. **Nafkah Hidup** kepada anak sebesar Rp. 2.500.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) setiap bulan..
  - d. **Nafkah Iddah** sebesar Rp. 15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah ).
  - e. **Uang Maskan** selama masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000.- ( Lima Juta Rupiah ).
  - f. **Uang Kiswah** selama masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ).
  - g. **Uang Mut`ah** sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
  - h. **Uang Mahar** sebesar Rp. 25. 000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Ruiah).
5. Menghukum **Tergugat** membayar semua biaya persidangan.

Atau : **Jika Pengadilan Agama Bulukumba/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya** berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sesuai dengan prinsip dalam Peradilan Islam.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat tetap pada jawabannya pertanggal 27 November 2019 yang menerangkan bahwa gugatan rekonsvensi tidak ada relevansinya dengan gugatan cerai talak ini, dan akan mengikuti jalur hukum yang mengatur hal tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya kami Tergugat mohon kiranya majelis hakim yang mulia dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan rekonsvensi dari penggugat rekonsvensi untuk seluruhnya;

#### **Pembuktian Rekonsvensi**

Hal. 23 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Daftar gaji yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, bulan September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.1;
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Nayla Mufliha Maulida Nomor 01667/2009 tanggal 7 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Mukhsin S.Pd bin Sakaria**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pengawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Padangloang, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal Tergugat bernama Misbahuddin sedangkan Penggugat bernama Harmin;
  - Bahwa, Tergugat kembali ke Bulukumba sejak tahun 2018 dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat kembali ke Bulukumba sejak tahun 2019 dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya saat Penggugat datang ke Bulukumba, sedangkan Penggugat saat ini masih dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 24 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak dan setahu saksi anak tersebut adalah anak kandung berdasarkan akta kelahiran anak tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat hamil karena tinggal di Balikpapan, Kalimantan Timur;
- Bahwa, Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (guru MIN) golongan III dan bergaji kurang lebih Rp 3.000.000,00 dan Tergugat juga mempunyai tunjangan sertifikasi sebesar pokok gaji diterima per tiga bulan;
- Bahwa, setahu saksi setelah pisah Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat satu kali namun saksi tidak mengetahui besarnya, saksi mengetahuinya karena disampaikan oleh Penggugat kepada saksi;

**2. Siti Rostiawati, S.Pd. binti H. Patong**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Padangloang, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Tergugat bernama Misbahuddin sedangkan Penggugat bernama Harmin adalah sepupu saksi;
- Bahwa, Tergugat kembali ke Bulukumba sejak tahun 2018 dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat kembali ke Bulukumba sejak tahun 2019 dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya saat Penggugat datang ke Bulukumba, sedangkan Penggugat saat ini masih dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak dan setahu saksi anak tersebut adalah anak kandung berdasarkan akta kelahiran anak tersebut;
- Bahwa, Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (guru MIN) golongan III dan bergaji kurang lebih Rp 3.000.000,00 dan Tergugat juga

Hal. 25 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



mempunyai tunjangan sertifikasi sebesar pokok gaji diterima per tiga bulan;

- Bahwa, setahu saksi setelah pisah Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat satu kali namun saksi tidak mengetahui besarnya, saksi mengetahuinya karena disampaikan oleh Penggugat kepada saksi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, dan Tergugat menolaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Surat pernyataan, tanggal 17 Januari 2020, yang dikeluarkan Bendahara MIN 1 Bulukumba oleh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1;
2. Fotokopi surat pernyataan pengalihan Penguasaan/Penggarapan tanah, Nomor 04/DPL/V/2012, tanggal 04 Mei 2012 Desember 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Sofwan, S.Sos bin Abd. rahman**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Padangloang, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Tergugat bernama Misbahuddin sedangkan Penggugat bernama Harmin;
- Bahwa, Tergugat kembali ke Bulukumba sejak tahun 2018 dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat kembali ke Bulukumba sejak tahun 2019 dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 26 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk





- Bahwa, Tergugat dan Penggugat mempunyai seorang anak angkat;
- Bahwa, selama di Bulukumba, Tergugat dan Penggugat tidak pernah tinggal bersama karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya saat Penggugat datang ke Bulukumba;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan Penggugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa, Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (guru MIN) tapi gaji Pemohon saksi tidak tahu;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat namun saksi tidak tahu besarnya;

**2. Amaluddin bin Abd. Rahman**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Tekukur, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Tergugat bernama Misbahuddin sedangkan Penggugat bernama Harmin;
- Bahwa, Tergugat kembali ke Bulukumba sejak tahun 2018 dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat kembali ke Bulukumba sejak tahun 2019 dan tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat tidak mempunyai anak, yang ada adalah anak angkat tapi tidak melalui Pengadilan;
- Bahwa, pada waktu ke Makassar bersama orang tua, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak angkat Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat tidak pernah tinggal bersama karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya saat Penggugat datang ke Bulukumba;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan Penggugat cekcok atau bertengkar;

Hal. 27 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa, Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (guru MIN) tapi gaji Pemohon saksi tidak tahu;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, besarnya saksi tidak tahu;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan secara tertulis secara lengkap termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya yaitu mohon Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan kesimpulan secara tertulis termuat secara lengkap dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya yaitu mohon menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register 313/SK/XI/2019/PA.Blk tanggal 5 November 2019 yang menyatakan bahwa Termohon memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **Iskandar, S.H., M.H.**, pekerjaan Advokat/konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun

Hal. 28 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dengan Nomor B/Kk.21.04.1/KP.07.1/6/2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kementrian Agama Kabupaten Bulukumba DR. H. Ali Yafid, S.Ag, M.Pd.I tertanggal 8 Maret 2019 selaku pejabat yang berwenang untuk itu, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang dimulai pada bulan September 2011 dengan penyebab Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak lagi bertanggung jawab sebagai seorang isteri, Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Juni 2018 dengan tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab Pemohon bertetap pada permohonan cerai dengan alasan-alasan cerainya, sedangkan Termohon

Hal. 29 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan dengan alasan-alasan cerai Pemohon dan dalil tentang tidak adanya anak Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 November 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 November 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi-saksi Pemohon**, Majelis menemukan beberapa poin yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagai berikut;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada waktu Pemohon dan Termohon tinggal di Balikpapan, Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis (keterangan saksi pertama);
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak (keterangan saksi pertama dan kedua)
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekali namun tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya (keterangan saksi kedua);
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sejak tahun 2018, karena saat Termohon datang dari Balikpapan ke

Hal. 30 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



Bulukumba, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon (keterangan saksi pertama dan kedua);

- Bahwa, Termohon dan keluarganya pernah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun, namun tidak berhasil (keterangan saksi pertama dan kedua);

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 November 1999, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi-saksi Termohon**, Majelis menemukan beberapa poin penting, sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak (keterangan saksi pertama dan kedua);
- Bahwa, Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah setelah dipanggil untuk merukunkan Pemohon dengan

Hal. 31 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



Termohon, sekitar tiga bulan yang lalu tapi saksi tidak sempat merukunkan Pemohon dan Termohon (keterangan saksi pertama);

- Bahwa, kakak tertua saksi telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun (keterangan saksi pertama);
- Saat ini Pemohon dan Termohon tinggal berpisah tempat, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon (keterangan saksi pertama dan kedua);
- Bahwa, saksi pernah mengantar mertua saksi yang bernama Sugianti untuk bertemu dengan Pemohon dengan maksud mengajak Pemohon untuk rukun dengan Termohon (keterangan saksi kedua);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon, yaitu tentang kebenaran adanya anak Pemohon dengan Termohon, ditemukan ketidaksesuaian yang mana saksi-saksi Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak, sedangkan saksi-saksi Termohon menyatakan Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak;

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu jauh-jauh mempertimbangkan ketidaksesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya tentang anak Pemohon dengan Termohon, cukuplah Majelis melihat apa yang telah diakui dalam persidangan sebagai bagian dari bentuk pengakuan, karena suatu pengakuan tidak perlu lagi pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengutip kembali keterangan Pemohon dan Termohon dalam sesi jawab-menjawab sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 2 yang menyatakan setelah menikah selama 12 tahun belum dikaruniai anak adalah pernyataan yang keliru dan memutarbalikkan fakta serta menghindar dari tanggung jawab sebagai Bapak. karena faktanya Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 01667/2009, bahwa di Sangata pada hari Minggu Jam 20.30 Wita, tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan ( 8 Maret 2009 ) telah lahir

Hal. 32 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk





XXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan anak ke satu dari suami isteri : MISBAHUDDIN dengan HARMIN JUNAID (termuat dalam jawaban Termohon);

2. Bahwa XXXXXXXXXX adalah Anak angkat Pemohon dan Termohon yang kami pelihara selayaknya anak kandung, demi kelancaran sistim tanggapan dalam daftar gaji Pemohon, maka dibutuhkanlah akte kelahiran untuk mencantumkan Pemohon dan Termohon sebagai orang tua kandung demi kehidupan dan kelancaran biaya pendidikan XXXXXXXXXX tersebut dalam hal ini atas kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon dan di dalam prosentasi hak gaji tanggungan penerimaan gaji PNS, anak kandung dan anak angkat kedudukannya sama, dalam hukum (termuat dalam replik Pemohon);

3. ...., Pemohon selayaknya dapat menerima kenyataan yang terpenting adalah memiliki anak, terlepas dari statusnya sebagai anak angkat, namun disisi lain sangat bertentangan dengan permohonan Pemohon sebagaimana tercatum pada point 2, ..... (termuat dalam duplik Termohon);

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak sebagai akibat pernikahan tetapi memiliki satu orang anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tidak memiliki anak kandung;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon memiliki satu orang anak angkat yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga menyebabkan berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2018;

Hal. 33 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Termohon dan keluarga telah mengupayakan agar dapat rukun dengan Pemohon namun upaya merukunkan tidak berhasil;
- Bahwa, selama persidangan Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan agar dapat rukun namun Pemohon tetap bersikukuh ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 8 bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 terkait dengan pisah tempat tinggal maka pisah rumah yang terjadi antara Pemohon dan Termohon menurut Majelis Hakim sudah merupakan indikasi adanya permasalahan yang dikaitkan dengan surat permohonan Pemohon yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah menitikberatkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu

Hal. 34 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

**- درء المفاسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: *"Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 35 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



#### **DALAM REKONVENSI**

Bahwa, selain permasalahan pokok tentang perceraian, Termohon juga mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) kepada Pemohon, maka penyebutan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi disingkat Penggugat, sedang Pemohon adalah yang dituntut menjadi Tergugat Rekonvensi disingkat Tergugat ;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat melalui Majelis Hakim adalah;

1. Menyatakan Permohonan dari Tergugat tidak dapat diterima ( NO ).
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada tanggal 21 November 1999 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 544/9/XII/1999 tetap sah menurut hukum.
3. Menetapkan anak angkat dari Tergugat dengan Penggugat yaitu XXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun 9 bulan dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar :
  - a. Nafkah Lampau sebesar Rp. 85.000.000,-( Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
  - b. Nafkah Hidup kepada mantan isteri sebesar Rp. 2.500.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) setiap bulan.
  - c. Nafkah Hidup kepada anak sebesar Rp. 2.500.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) setiap bulan.
  - d. Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah ).

Hal. 36 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



- e. Uang Maskan selama masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000.- ( Lima Juta Rupiah ).
- f. Uang Kiswah selama masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000.- ( Lima Juta Rupiah ).
- g. Uang Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- h. Uang Mahar sebesar Rp. 25. 000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Ruiah).
5. Menghukum Tergugat membayar semua biaya persidangan.

Atau : Jika Pengadilan Agama Bulukumba/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sesuai dengan prinsip dalam Peradilan Islam.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan gugatan rekonsvensi tidak ada relevansinya dengan gugatan cerai talak , mohon menolak Majelis menolak gugatan rekonsvensi Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yang tersebut dalam duduk perkara Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat, Majelis memberi jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa, permohonan Penggugat agar permohonan cerai Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim, hal tersebut telah dibahas dalam Konvensi perkara, telah dibuktikan dengan bukti-bukti sehingga tidak perlu dibahas lagi dalam Rekonsvensi;
2. Bahwa, tentang keabsahan pernikahan atau hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah jelas dan telah dibahas dalam konvensi perkara, serta telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam Rekonsvensi perkara;
3. Bahwa, tentang anak yang bernama XXXXXXXXXX, Penggugat telah mengajukan bukti berupa akta kelahiran bukti PR.2 yang menyebutkan anak tersebut adalah anak Penggugat dengan Tergugat,

Hal. 37 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



yang meskipun bukti tersebut bernilai sebagai akta Otentik, oleh Majelis Hakim bukti tersebut telah dikesampingkan karena terbukti di persidangan dalam “pengakuan” Penggugat dan Tergugat XXXXXXXXXX adalah anak angkat Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, meskipun XXXXXXXXXX adalah anak angkat Penggugat dengan Tergugat, demi untuk kepentingan dan kemaslahatan bagi anak tersebut tetap dapat terpelihara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka perlu ditetapkan orang yang berkenan memeliharanya, sebagaimana permintaan Penggugat maka Penggugat diberikan tanggung jawab untuk mengasuh XXXXXXXXXX, anak angkat Penggugat dengan Tergugat;

**4. Bahwa, tentang tuntutan Penggugat sebagai berikut;**

- a. Tentang nafkah lampau yang dituntut Penggugat, Tergugat mengakui telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni tahun 2018 dan Penggugat telah dinafkahi oleh Tergugat selama pisah tersebut hanya dua kali (terangkum dalam jawab-menjawab perkara), artinya selama bulan juni 2018 hingga Februari 2020 dikurangi dua bulan maka Tergugat memiliki hutang kewajiban menafkahi selama 18 bulan, Majelis berdasarkan saksi-saksi dan setelah mempertimbangkan gaji Tergugat bukti PR.1 dan TR.1 berupa fotokopi Daftar Gaji Tergugat, tersebut gaji Tergugat ditambah sertifikasi gaji hanya sejumlah tiga juta lebih setiap bulannya, sehingga Majelis tidak dapat membebaskan Tergugat sebagaimana tuntutan Penggugat, adapun Majelis Hakim setelah mempertimbangkan gaji Penggugat, memutuskan tetap memberikan kewajiban kepada Tergugat untuk menafkahi Penggugat tetapi disesuaikan dengan pendapatan Tergugat, yang tersebut dalam amar putusan ini;
- b. Tentang nafkah hidup Penggugat, jika yang Penggugat maksudnya nafkah hidup setelah terjadi perceraian sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1983 yang telah

Hal. 38 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk





diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 1990 mengenai peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan Hukum Acara Peradilan Agama karena pemberian  $\frac{1}{2}$  gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Putusan MARI No. 11K/AG/2001), sehingga tuntutan tentang nafkah hidup bekas istri dinyatakan tidak diterima;

c. Tentang nafkah anak, meskipun XXXXXXXXX adalah anak angkat Penggugat dengan Tergugat sepatutnya sebagai orang tua yang telah mengambilnya sebagai anak tetap bertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya Majelis tetap memberikan Tergugat pembebanan sejumlah uang yang tersebut dalam amar putusan ini, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagaimana bukti PR.1 dan TR.1, sehingga kelangsungan hidup anak tersebut tetap dapat terjamin, dengan jumlah yang tersebut dalam amar putusan ini;

d. Tentang nafkah iddah, bekas istri mempunyai hak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami apabila istri tidak durhaka kepada suami (nusyuz) kemudian bekas istri selama dalam masa iddah wajib menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan, tidak menikah dengan pria lain selama masa itu, sebagaimana tersebut dalam surat al-Baqarah ayat 228 ;

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ  
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ  
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

وَالرِّجَالُ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Hal. 39 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



Artinya; *Wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."* (QS. Al-Baqarah: 228);

Selama jawab-menjawab hingga pembuktian Majelis hakim tidak mendapati Penggugat dalam kategori nusyuz maka dengan berdasar pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Majelis hakim membebankan kepada Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Tergugat untuk masa tiga bulan pasca perceraian, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagaimana bukti PR.1 dan TR.1 yang tidak lebih dari 3 juta rupiah, dengan jumlah yang tersebut dalam amar putusan ini;

e. Tentang Maskan, Majelis dengan berdasar pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam membebankan kepada Tergugat memberikan maskan kepada Penggugat, yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan ini;

f. Tentang Kiswah, Majelis dengan berdasar pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam membebankan kepada Tergugat memberikan kiswah kepada Penggugat, yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan ini;

g. Tentang mut'ah, pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan *ba'da dukhul* yang telah berlangsung selama 20 tahun, Majelis dengan berdasar pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam membebankan kepada Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat, yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan ini;

Hal. 40 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



bahwa terhadap uang mut'ah, maskan dan kiswah adalah kewajiban Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat, sesuai pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bila perkawinan putus karena talak bekas suami wajib memberikan mut'ah, maskan dan kiswah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, disamping itu dengan mempertimbangkan dari segi dengan kepatutan, kemampuan dan rasa keadilan dalam masyarakat, sesuai dengan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 ;

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتْنَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

artinya : *"Dan kepada wanita yang diceraikan hendaknya diberi oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf".*

h. Tentang mahar, berdasarkan jawab menjawab dan bukti TR.2 terbukti mahar telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun Penggugat telah menjual mahar tersebut, oleh karena terbukti (bukti TR.2) penjualan mahar atas kehendak Penggugat sendiri, maka gugatan mahar tidak dapat diterima, adapun menggunakan hasil mahar untuk kepentingan bersama, menurut Majelis itu adalah resiko perkawinan;

Menimbang, bahwa jumlah pembebanan yang diputuskan Majelis Hakim berjumlah keseluruhan adalah Rp.22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat, dengan pertimbangan penghasilan Tergugat tidak berimbang dengan tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (c) angka 1 sebagai implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman

Hal. 41 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk melindungi perempuan pasca perceraian maka Majelis Hakim berpendapat beban hukuman kepada Tergugat tersebut di atas ditunaikan sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak angkat yang bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 8 Maret 2009, berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa;
  - 3.1 Nafkah anak atas anak yang bernama XXXXXXXXXX sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun atau menikah;
  - 3.2 Nafkah Lampau sejumlah Rp. 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
  - 3.3 Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk tiga bulan pasca perceraian;

Hal. 42 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



**3.4** Maskan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

**3.5** Kiswah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

**3.6** Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pembebanan tersebut, sebagaimana diktum amar putusan nomor 3 kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

5. Tidak menerima dan menolak selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Drs. H. Marsono, MH. sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.HI. dan Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi dengan didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Achmad Ubaidillah, S.HI.**

**Drs. H. Marsono, MH.**

**Aminah Sri Astuti Handayani  
Syarifuddin, S.E.I.**

Hal. 43 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk



Panitera Pengganti,

**Sakka, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 190.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 44 dari 44 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2019/PA.Blk